



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lainea;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wadonggo, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jumadan Latuhani, S.H, Advokat/pengacara Praktek dari YLBH Permata Adil berkantor di Jalan Sao Sao Nomor 208 A Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan nomor: 17/Pen.Pid/2024/PN Adl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap Anak*" berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Terdakwa selama **15 (lima belas) Tahun** dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kain Celana Panjang Warna Abu-abu Bermotif Bergaris
 - 1 (satu) Lembar Kain Baju Dalam Warna Hijau Tua
 - 1 (satu) Lembar Kain Celana Dalam Warna Pink
 - 1 (satu) Lembar Kain Baju Lengan Pendek Warna Hitam Biru Bergambar.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl



PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa, pada tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Wadonggo Kel. Tinanggea Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah tepatnya di desa wadonggo bersama kedua orang anaknya yang masih balita dan saat itu istri Terdakwa (Saksi HERNAWATI) sedang keluar rumah untuk bekerja, selanjutnya sewaktu anak korban pulang sekolah, Terdakwa melihat anak korban sedang berbaring didalam kamar sehingga muncul niat Terdakwa ingin menyetubuhi anak korban, Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tersebut dan menyuruh anak korban untuk membersihkan kemaluannya, anak korban pun menuruti perintah Terdakwa tanpa ada kecurigaan dan bergerak ke kamar mandi sementara Terdakwa menunggu anak korban dikamar, tidak lama kemudian anak korban pun kembali lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan semua pakaiannya dan berbaring diatas kasur dengan posisi kakinya dilipat keatas, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai berada dilutut dan mengeluarkan penisnya yang sudah dalam kondisi tegang, Terdakwa kemudian langsung memasukkan penisnya secara perlahan kedalam vagina anak korban dan menggoyang – goyangkan pinggangnya secara berulang kali sambil mencium bibir anak korban serat meremas kedua payudara anak korban, anak korban yang merasa kesakitan hanya dapat terdiam karena merasa takut kepada Terdakwa, beberapa menit setelah menggoyangkan pinggangnya, Terdakwa merasakan air

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl



maninya akan keluar sehingga Terdakwa menarik keluar penisnya dari dalam vagina anak korban menumpahkan air maninya atas dilantai kamar, bersamaan dengan Terdakwa yang membersihkan penisnya, anak korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci vaginanya, Terdakwa kemudian memakai pakaiannya dan keluar mengarah ke dapur rumah sementara anak korban masih berada didalam kamar mandi, beberapa menit kemudian saat Terdakwa masih sementara didapur, datang saksi HERNAWATI sehabis pulang kerja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024 saat Terdakwa sedang berada di pulau bau-bau untuk bekerja, Terdakwa menghubungi anak korban sekitar jam 03.00 wita dengan cara mengirimkan pesan Whatsaap (WA) menanyakan keberadaan saksi HERNAWATI, Terdakwa yang tidak mengetahui bahwa *Handphone* anak korban yang sedang dalam penguasaan Saksi HERNAWATI, meminta kepada anak korban untuk memfoto ibunya, Saksi HERNAWATI yang curiga kemudian membangunkan anak korban dan meminta anak korban untuk memfoto dirinya. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar anak korban berpindah ke dapur karena Terdakwa akan melakukan *Video Call* dengan anak korban, setelah itu Saksi HERNAWATI bersama anak korban kemudian berpindah ke dapur dan Terdakwa lalu melakukan *Video Call* dengan anak korban sementara Saksi HERNAWATI berada disamping anak korban tanpa sepengetahuan Terdakwa, tidak lama kemudian saat sedang berbincang, Terdakwa tiba – tiba memperlihatkan penisnya kepada anak korban dengan tujuan agar anak korban bisa terangsang saat melihat penis Terdakwa, akan tetapi disaat bersamaan tersebut, Saksi HERAWATI yang melihatnya langsung mengambil hp milik anak korban dan memaki Terdakwa dengan berkata “*anjing kau, ko tunggu mi saya lapor ko*” mendengar hal itu Terdakwa langsung mematikan *Video Call* tersebut dan tidak pernah menghubungi anak korban, akan tetapi Terdakwa mencoba menghubungi Saksi HERNAWATI untuk memintaa maaf atas perbuatannya, lalu saksi HERNAWATI mau memaafkan Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus kembali terlebih dahulu kerumah di desa wadonggo kec. tinanggea, setelah Terdakwa sudah berada dirumah dan bertemu dengan Saksi HERAWATI lalu Terdakwa kembali meminta maaf atas kejadian waktu itu, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERNAWATI yang sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian sehingga Terdakwa langsung ditangkap setibanya di rumah;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/0920/PKM-TNG/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter NI MADE SAFITRI WULANDARI, Dokter Puskesmas Tinanggea dengan kesimpulan pemeriksaan : tidak ditemukan tanda persetubuhan baru, ditemukan robek selaput dara lama di jam 9 dan 3 sesuai dengan perempuan yang pernah melakukan persetubuhan.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-30052017-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Mei 2010 sehingga Anak Korban masih berusia 13 (Tiga Belas) tahun pada waktu kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari anak Korban yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi HERNAWATI pada tahun 2014 dan tinggal bersama Saksi HERNAWATI di Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak -----**

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa, pada tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Wadonggo Kel. Tinanggea Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah tepatnya di desa wadonggo bersama kedua orang anaknya yang masih balita dan saat itu istri Terdakwa (Saksi HERNAWATI) sedang keluar rumah untuk bekerja, selanjutnya sewaktu anak korban pulang sekolah, Terdakwa melihat anak korban sedang berbaring didalam kamar sehingga muncul niat Terdakwa ingin menyetubuhi anak korban, Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tersebut dan menyuruh anak korban untuk membersihkan kemaluannya, anak korban pun menuruti perintah Terdakwa tanpa ada kecurigaan dan bergerak ke kamar mandi sementara Terdakwa menunggu anak korban dikamar, tidak lama kemudian anak korban pun kembali lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan semua pakaiannya dan berbaring diatas kasur dengan posisi kakinya dilipat keatas, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai berada dilutut dan mengeluarkan penisnya yang sudah dalam kondisi tegang, Terdakwa kemudian langsung memasukkan penisnya secara perlahan kedalam vagina anak korban dan menggoyang – goyangkan pinggangnya secara berulang kali sambil mencium bibir anak korban serat meremas kedua payudara anak korban, anak korban yang merasa kesakitan hanya dapat terdiam karena merasa takut kepada Terdakwa, beberapa menit setelah menggoyangkan pinggangnya, Terdakwa merasakan air maninya akan keluar sehingga Terdakwa menarik keluar penisnya dari dalam vagina anak korban menumpahkan air maninya atas dilantai kamar, bersamaan dengan Terdakwa yang membersihkan penisnya, anak korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci vaginanya, Terdakwa kemudian memakai pakaiannya dan keluar mengarah ke dapur rumah sementara anak korban masih berada didalam kamar mandi, beberapa menit kemudian saat Terdakwa masih sementara didapur, datang saksi HERNAWATI sehabis pulang kerja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2024 saat Terdakwa sedang berada di pulau bau-bau untuk bekerja, Terdakwa menghubungi anak korban sekitar jam 03.00 wita dengan cara mengirimkan pesan Whatsaap (WA) menanyakan keberadaan saksi HERNAWATI, Terdakwa yang tidak mengetahui bahwa *Handphone* anak korban yang sedang dalam penguasaan Saksi HERNAWATI, meminta kepada anak korban untuk memfoto ibunya, Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERNAWATI yang curiga kemudian membangunkan anak korban dan meminta anak korban untuk memfoto dirinya. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar anak korban berpindah ke dapur karena Terdakwa akan melakukan *Video Call* dengan anak korban, setelah itu Saksi HERNAWATI bersama anak korban kemudian berpindah ke dapur dan Terdakwa lalu melakukan *Video Call* dengan anak korban sementara Saksi HERNAWATI berada disamping anak korban tanpa sepengetahuan Terdakwa, tidak lama kemudian saat sedang berbincang, Terdakwa tiba – tiba memperlihatkan penisnya kepada anak korban dengan tujuan agar anak korban bisa terangsang saat melihat penis Terdakwa, akan tetapi disaat bersamaan tersebut, Saksi HERAWATI yang melihatnya langsung mengambil hp milik anak korban dan memaki Terdakwa dengan berkata “anjing kau, ko tunggu mi saya lapor ko” mendengar hal itu Terdakwa langsung mematikan *Video Call* tersebut dan tidak pernah menghubungi anak korban, akan tetapi Terdakwa mencoba menghubungi Saksi HERNAWATI untuk meminta maaf atas perbuatannya, lalu saksi HERNAWATI mau memaafkan Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus kembali terlebih dahulu kerumah di desa wadonggo kec. tinanggea, setelah Terdakwa sudah berada dirumah dan bertemu dengan Saksi HERAWATI lalu Terdakwa kembali meminta maaf atas kejadian waktu itu, akan tetapi Saksi HERNAWATI yang sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian sehingga Terdakwa langsung ditangkap setibanya dirumah;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/0920/PKM-TNG/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter NI MADE SAFITRI WULANDARI, Dokter Puskesmas Tinanggea dengan kesimpulan pemeriksaan : tidak ditemukan tanda persetubuhan baru, ditemukan robek selaput dara lama di jam 9 dan 3 sesuai dengan perempuan yang pernah melakukan persetubuhan.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-30052017-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Mei 2010 sehingga Anak Korban masih berusia 13 (Tiga Belas) tahun pada waktu kejadian tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl



**Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – undang Nomor 35 tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, korban sudah tidak mengingat kejadian pertama kalinya dan hanya mengingat kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita di Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kab. Konsel.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, mengenal Terdakwa karena masih orang tua sambung korban.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya pernah menolaknya, namun Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya akan tidak akan lama berhubungan badan dengan korban dan air maninya akan dikeluarkan diluar, lalu beberapa hari kemudian saat korban hendak menceritakan kepada saksi HERNAWATI, Terdakwa sempat tahu hal itu sehingga dirinya menyampaikan kepada korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun dan jika korban menceritakannya maka Terdakwa akan mempermalukan korban, sampai korban tidak bisa lagi bersekolah.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban pernah diraba-raba oleh bapak sambung yang bernama Terdakwa sejak kelas 6 SD, namun saat itu korban tidak berani menyampaikan kepada saksi HERNAWATI karena takut nanti saya akan dimarahi, dan sewaktu saya naik SMP korban tidak lagi suka diraba oleh Terdakwa, akan tetapi saat naik kelas 2 SMP, Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya kepada korban yaitu meraba kedua payu dara korban sambil mencium bibirnya.
- Bahwa tepat ditanggal 2 Februari 2024 saat itu korban yang sudah berada dirumah sehabis pulang sekolah dan hanya ada Terdakwa dengan kedua adik korban yang masih kecil, kemudian korban lalu pergi ke kamar untuk mengganti bajunya, dan setelah itu korban lalu pergi ke kamar ibu korban (saksi HERNAWATI) untuk berbaring, tidak lama kemudian Terdakwa lalu datang dan menyuruh korban untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi, karena korban tidak curiga sehingga mau mengikuti permintaannya, setelah selesai dari kamar mandi korban lalu kembali bertemu dengannya yang masih didalam kamar itu, namun sewaktu didalam kamar mandi korban mendengar Terdakwa menyuruh kedua adiknya yang masih kecil untuk bermain diluar rumah, dan saat korban sudah keluar dari kamar mandi, Terdakwa lalu menyuruh korban untuk membuka semua pakaiannya kemudian berbaring diatas kasur dan tepat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita saat itu korban yang sementara dirumah dibangunkan oleh saksi HERNAWATI untuk makan sahur, kemudian saksi menyuruh korban untuk memfoto saksi menggunakan hp milik korban dan mengirimkannya kepada Terdakwa, karena saksi sementara membalas pesan dari Terdakwa melalui Hp milik korban, setelah itu saksi memberikan Hp miliknya, lalu Terdakwa menyampaikan agar korban pergi di dapur karena Terdakwa akan Video Call dengannya korban, dan korbanpun menuju ke dapur, lalu saksi mengikuti korban sambil berdiri disamping korban untuk melihat Terdakwa VC dengan korban, tidak lama setelah korban sedang berbincang dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memperlihatkan penisnya kepada korban, dan seketika itu juga saksi yang berdiri disamping korban melihat hal tersebut dan mengambil Hp milik korban lalu memarahi Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu mematikan video callnya, setelah itu saksi bertanya kepada korban, dan saat itulah korban lalu menceritakan semuanya kepada saksi dengan napa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat lelaki Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk bangku SMP kelas 2 (dua) di SMPN 31 Konsel
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian dirinya mengalami sakit pada bagian bawah perut dan sewaktu buang air kecil terasa sakit pada bagian vaginanya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hanya Terdakwa saja yang melakukan persetubuhan terhadap dirinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 1 (satu) lembar kain celana panjang warna abu-abu bermotif garis.
 - 1 (satu) lembar kain baju dalam warna hijau tua.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kain celana dalam warna pink.
- 1 (satu) lembar kain baju lengan pendek warna hitam biru bergambar "love you".;
- Bahwa Saksi mengenalnya karena terhadap barang bukti tersebut dipakai korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hernawati Binti Asbauri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia di periksa dana akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah dibertahukan oleh korban, barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap Terdakwa dirinya kenal karena masih merupakan suami kedua dari saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, sekitar jam 13.00 wita di Desa Wadonggo Kec. Tinanggea;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita, saat itu saya yang sedang berada dirumah tepatnya di desa wadonggo kec. tinanggea, terbangun untuk makan sahur kemudian saya lalu menuju kedapur sambil memegang Hp milik saya dengan milik anak saya karena saat itu Hp milik anak saya yang bernama Anak Korban sedang berbagi jaringannya untuk hp milik saya, tiba-tiba hp milik anak saya bunyi, dan saya melihat muncul chatingan dari suami sambung saya bernama Terdakwa yang bertanya keberadaan saya, bersamaan saya lalu membangunkan anak saya untuk ikut sahur, karena posisi hp tersebut masih saya pegang, saya lalu membalas setiap chatingan suami sambung saya, namun saya tidak menyampaikan bahwa yang membalas chatingan adalah diri saya melainkan saya berperan sebagai anak saya, tidak lama kemudian suami saya lalu menyuruh untuk memfoto keberadaan saya, lalu saya menyuruh ANAK KORBAN untuk memfoto dan mengirimkannya, setelah itu TERDAKWA lalu percaya bahwa yang membalas chatingan adalah ANAK KORBAN , kemudian saya kembali mengambil hp tersebut untuk membalas

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chattingan lagi, lalu TERDAKWA menyampaikan agar ANAK KORBAN pergi kedapur karena dirinya akan VC, dan kamipun menuju kedapur, lalu TERDAKWA VC kehp milik ANAK KORBAN, dan merekapun saling berbicara, sayapun sambil berdiri disampingnya melihat mereka berdua, beberapa menit kemudian TERDAKWA lalu melepas celananya dan mengeluarkan alat kelamin, saya yang melihat hal tersebut lalu mengambil hp milik ANAK KORBAN, yang kemudian memaki kepada TERDAKWA sambil berkata "tunggu ko lapor ko itu" dan saat saya masih memakinya, dirinya lalu mematikan hp tersebut, karena saya mulai curiga, sehingga saya pun bertanya kepada ANAK KORBAN "ko sudah diapakan?" seponatan ANAK KORBAN lalu menceritakan bahwa dirinya sewaktu tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 13.0 wita saat sepulang sekolah saat sedang berada dikamar, dirinya didatangi oleh TERDAKWA dan menyuruhnya untuk membersihkan alat kelaminnya, karena ANAK KORBAN tidak curiga sehingga dirinya pun mau mengikuti apa yang disampaikan, setelah ANAK KORBAN sudah keluar dari kamar mandi, TERDAKWA lalu menyuruhnya untuk membuka semua bajunya, dan ANAK KORBAN pun lalu membuka bajunya, dan saat dirinya sudah melepaskan pakaiannya. TERDAKWA lalu melepaskan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, dan kemudian berusaha memasukkan alat kelaminya dikelamin ANAK KORBAN, ANAK KORBAN sempat akan berteriak meminta tolong tapi dirinya takut karena TERDAKWA menyampaikan jika kamu berteriak dirinya akan malu dan tidak akan lagi sekolah, sehingga ANAK KORBAN pun terdiam, mendengar apa yang disampaikan oleh ANAK KORBAN, sayapun merasa sakit hati kepada TERDAKWA yang masih merupakan suami sambung, lalu saya hendak melaporkan TERDAKWA dikepolisian, namun karena dirinya yang saat itu masih sedang bekerja di bau-bau, akhirnya saya pun mencari cara untuk membujuknya pulang dan saat dirinya sudah datang barulah saya melaporkan dikepolisian, beberapa bulan kemudian TERDAKWA lalu pulang kerumah dan sayapun tidak pernah membahas atas kejadian saat itu, melainkan saya lalu pergi kepolsek tinanggea untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tersangk mengancam jika menceritakan hal tersebut maka Terdakwa akan mempermalukannya sehingga korban tidak lagi bisa bersekolah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian, korban sering mengluh sakit pada perut bagian bawahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Risman Bin Darmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta ber-sedia di periksa dana akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketahui kejadian tindak pidana tersebut setelah diberitahukan oleh KORBAN bahwa dirinya pernah di setubuhi oleh Terdakwa Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenali Terdakwa karena masih merupakan suami sambung dari saksi HERNAWATI (ibu kandung korban).
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya Pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita, di Desa Wadonggo Kec. Tinanggea Kab. Konsel.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 21.00 wita saya mengetahui dari sdri. HERNAWATI bin ASBAURI bahwa dirinya telah mengantar ANAK KORBAN untuk melakukan Visium di Puskesmas Tinanggea karena hal tersebut sehingga saya memanggilnya dirumah untuk menanyakan terkait yang di alami ANAK KORBAN . Kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 09.00 wita datang sdri. HERNAWATI dan anaknya ANAK KORBAN di rumah saya di Desa wadonggo kemudian saya bertanya kepada anak ANAK KORBAN kapan dirinya di setubuhi oleh Terdakwa dan ANAK KORBAN menjelaskan kejadian tersebut berawal sejak dirinya kelas 6 SD di tahun 2022 Terdakwa meminta ANAK KORBAN untuk melepas semua pakainya kemudian Terdakwa memegang payudara dan kelamin ANAK KORBAN tersebut. setelah itu saya menanyakan kepada ANAK KORBAN "sudah berapa kali Terdakwa melakukan hal tersebut" lalu ANAK KORBAN menjawab "tidak ingat, sudah sering" lalu saya menanyakan mengapa ANAK KORBAN tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Ibunya lalu ANAK KORBAN menceritakan bahwa dirinya takut menceritakan kejadian tersebut karena Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada ANAK KORBAN dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika kejadian Persetubuhan tersebut di ceritakan dirinya akan malu dan tidak akan sekolah lagi. Setelah mengetahui kejadian tersebut saya kemudian meminta sdr. HERNAWATI untuk mealporkan kejadain tersebut di polsek Tinanggea untuk di proses hukum Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh ANAK KORBAN namun belakangan ini saya sering melihat ANAK KORBAN kelihatan murung dan tidak terlihat seperti anak seusia dirinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/0920/PKM-TNG/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter NI MADE SAFITRI WULANDARI, Dokter Puskesmas Tinanggea dengan kesimpulan pemeriksaan : tidak ditemukan tanda persetubuhan baru, ditemukan robek selaput dara lama di jam 9 dan 3 sesuai dengan perempuan yang pernah melakukan persetubuhan.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-30052017-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Mei 2010 sehingga Anak Korban masih berusia 13 (Tiga Belas) tahun pada waktu kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengenal saksi korban karena masih merupakan anak sambung Terdakwa dari pernikahan keduanya terhadap saksi HERNAWATI binti ASBAURI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap diri Anak Korban pada hari jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melakukan persetubuhan terhadap korban karena sering menonton video porno, sehingga saat melihat korban yang sudah masuk SMP dan beranjak dewasa, niat Terdakwa muncul untuk menyertubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di desa wadonggo bersama kedua orang anaknya yang masih balita dan saat itu istri Terdakwa (HERNAWATI) sedang keluar rumah untuk bekerja, selanjutnya sewaktu korban sudah pulang sekolah dan karena istri Terdakwa sedang tidak ada dirumah sehingga muncul niat Terdakwa ingin menyetubuhi korban, kemudian saat dirinya sedang berada dikamar Terdakwa dengan saksi HERNAWATI, Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tersebut dan menyuruh korban untuk membersihkan vaginanya, dan Terdakwa menunggunya dikamar, tidak lama kemudian korban pun kembali, dan Terdakwa menyuruhnya untuk melepaskan pakaian semua, setelah itu dirinyapun berbaring diatas kasur dengan posisi kakinya dilipat keatas, dan Terdakwapun lalu menurunkan celananya sampai berada dilutut, kemudian tersangk mengeluarkan penisnya yang sudah dalam kondisi tegang keras, lalu Terdakwa memasukkan penisnya secara perlahan hingga semuanya masuk kedalam vagina korban berulang kali sambil saya mencium bibir dan meremas kedua payu daranya dan juga korban sempat meraba sendiri kedua payudaranya, beberapa menit saat Terdakwa sudah merasakan air maninya Terdakwa lalu menarik keluar penisnya dari dalam vagina korban dan mengeluarkan air mani atas dilantai kamar, setelah itu bersamaan Terdakwa lalu membersihkan penisnya dan korban pun pergi dikamar mandi untuk mencuci vaginanya, kemudian Terdakwa lalu memakai pakaiannya dan keluar mengarah didapur rumah, dan korban masih berada didalam kamar mandi, beberapa menit kemudian saat Terdakwa masih sementara didapur, datang saksi HERNAWATI sehabis pulang kerja, dan dirinya tidak mencurigai dengan apa yang habis kami lakukan didalam kamar;

- ➤ Bahwa tepat pada tanggal 26 Maret 2024 saat itu Terdakwa sedang berada di pulau bau-bau yang sedang bekerja mebel, kemudian menghubungi nomor korban sekitar jam 03.00 wita dan mengirimkannya pesan Whatsaap (WA), lalu menanyakan keberadaan saksi HERNAWATI dan meminta kepada korban untuk memfotonya, namun saat itu Terdakwa sempat mencurigai cara korban membalas WA seperti biasanya, selanjutnya Terdakwa lalu menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa akan Video Call dengannya dan mengarahkannya didapur rumah, setelah itu Terdakwa lalu Video Call dengan korban dan kamipun sempat berbincang, tidak lama kemudian Terdakwa lalu memperlihatkan penisnya kepada korban karena saya kepingin lagi berhubungan dengannya dan tujuan saya perlihatkan agar korban bisa terangsang saat melihat penis Terdakwa, akan tetapi disaat Terdakwa memperlihatkan penisnya, tiba-tiba saksi HERAWATI melihatnya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mengambil hp milik korban dan memaki Terdakwa sambil mengatakan “anjing kau, ko tunggu mi saya lapor ko” mendengar hal itu Terdakwa lalu mematikan VC tersebut, setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi korban melainkan menghubungi saksi HERAWATI untuk memintaa maaf atas perbuatannya, lalu saksi HERAWATI mau memaafkan Terdakwa sehingga dirinya pun berani untuk pulang kembali kerumah di desa wadonggo kec. tinanggea, setelah Terdakwa sudah berada di rumah dan bertemu dengan saksi HERAWATI lalu Terdakwa kembali meminta maaf atas kejadian waktu itu, dan beberapa hari kemudian saya lalu didatangi oleh pihak kepolisian polsek tinanggea untuk diamankan lalu diminta keterangan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat melakukan persetubuhan terhadap korban dirinya merasa reaksi nafsunya meningkat dan hasratnya menjadi puas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah menyampaikan kepada korban jika dirinya menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, maka Terdakwa akan pisah dengan saksi HERAWATI (cerai) dan juga korban akan malu sehingga dirinya tidak bisa lagi bersekolah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sebelumnya pernah menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) saat berada di rumah tepatnya di desa wadonggo kec. tinanggea karena saat itu hanya ada korban dan Terdakwa saja didalam rumah, namun Terdakwa sudah tidak mengingat kapan pertama kali dirinya melakukan persetubuhan tersebut terhadap diri korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, usianya umur 13 (tiga belas) tahun, dirinya masih anak – anak sekolah dibangku SMP kelas 2;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya merasa sangat puas saat setelah dirinya melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, Situasinya saat itu siang hari, dan didalam kamarnya masih ada penerangan dari cahaya matahari dari luar rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 1 (satu) lembar kain celana panjang warna abu-abu bermotif garis.
 - 1 (satu) lembar kain baju dalam warna hijau tua.
 - 1 (satu) lembar kain celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) lembar kain baju lengan pendek warna hitam biru bergambar “love you”.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl



Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut karena merupakan pakaian yang digunakan korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan.

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kain Celana Panjang Warna Abu-abu Bermotif Bergaris;
- 1 (satu) Lembar Kain Baju Dalam Warna Hijau Tua;
- 1 (satu) Lembar Kain Celana Dalam Warna Pink;
- 1 (satu) Lembar Kain Baju Lengan Pendek Warna Hitam Biru Bergambar;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan, diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban karena masih merupakan anak sambung Terdakwa dari pernikahan keduanya terhadap saksi HERNAWATI binti ASBAURI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap diri Anak Korban pada hari jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban karena sering menonton video porno, sehingga saat melihat korban yang sudah masuk SMP dan beranjak dewasa, niat Terdakwa muncul untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah tepatnya di desa wadonggo bersama kedua orang anaknya yang masih balita dan saat itu istri Terdakwa



(HERNAWATI) sedang keluar rumah untuk bekerja, selanjutnya sewaktu korban sudah pulang sekolah dan karena istri Terdakwa sedang tidak ada dirumah sehingga muncul niat Terdakwa ingin menyetubuhi korban, kemudian saat dirinya sedang berada dikamar Terdakwa dengan saksi HERNAWATI, Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tersebut dan menyuruh korban untuk membersihkan vaginanya, dan Terdakwa menunggunya dikamar, tidak lama kemudian korban pun kembali, dan Terdakwa menyuruhnya untuk melepaskan pakaian semua, setelah itu dirinyapun berbaring diatas kasur dengan posisi kakinya dilipat keatas, dan Terdakwapun lalu menurunkan celananya sampai berada dilutut, kemudian tersangk mengeluarkan penisnya yang sudah dalam kondisi tegang keras, lalu Terdakwa memasukkan penisnya secara perlahan hingga semuanya masuk kedalam vagina korban berulang kali sambil saya mencium bibir dan meremas kedua payu daranya dan juga korban sempat meraba sendiri kedua payudaranya, beberapa menit saat Terdakwa sudah merasakan air maninya Terdakwa lalu menarik keluar penisnya dari dalam vagina korban dan mengeluarkan air mani atas dilantai kamar, setelah itu bersamaan Terdakwa lalu membersihkan penisnya dan korban pun pergi dikamar mandi untuk mencuci vaginanya, kemudian Terdakwa lalu memakai pakaiannya dan keluar mengarah didapur rumah, dan korban masih berada didalam kamar mandi, beberapa menit kemudian saat Terdakwa masih sementara didapur, datang saksi HERNAWATI sehabis pulang kerja, dan dirinya tidak mencurigai dengan apa yang habis kami lakukan didalam kamar;

- Bahwa tepat pada tanggal 26 Maret 2024 saat itu Terdakwa sedang berada di pulau bau-bau yang sedang bekerja mebel, kemudian menghubungi nomor korban sekitar jam 03.00 wita dan mengirimkannya pesan Whatsaap (WA), lalu menanyakan keberadaan saksi HERNAWATI dan meminta kepada korban untuk memfotonya, namun saat itu Terdakwa sempat mencurigai cara korban membalas WA seperti biasanya, selanjutnya Terdakwa lalu menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa akan Video Call dengannya dan mengarahkannya didapur rumah, setelah itu Terdakwa lalu Video Call dengan korban dan kamipun sempat berbincang, tidak lama kemudian Terdakwa lalu memperlihatkan penisnya kepada korban karena saya kepingin lagi berhubungan dengannya dan tujuan saya perlihatkan agar korban bisa terangsang saat melihat penis Terdakwa, akan tetapi disaat Terdakwa memperlihatkan penisnya, tiba-tiba saksi HERAWATI melihatnya dan langsung mengambil hp milik korban dan memaki Terdakwa sambil

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “anjing kau, ko tunggu mi saya lapor ko” mendengar hal itu Terdakwa lalu mematikan VC tersebut, setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi korban melainkan menghubungi saksi HERAWATI untuk memintaa maaf atas perbuatannya, lalu saksi HERAWATI mau memaafkan Terdakwa sehingga dirinya pun berani untuk pulang kembali kerumah di desa wadonggo kec. tinanggea, setelah Terdakwa sudah berada dirumah dan bertemu dengan saksi HERAWATI lalu Terdakwa kembali meminta maaf atas kejadian waktu itu, dan beberapa hari kemudian saya lalu didatangi oleh pihak kepolisian polsek tinanggea untuk diamankan lalu dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap korban dirinya merasa reaksi nafsunya meningkat dan hasratnya menjadi puas;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada korban jika dirinya menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, maka Terdakwa akan pisah dengan saksi HERAWATI (cerai) dan juga korban akan malu sehingga dirinya tidak bisa lagi bersekolah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) saat berada dirumah tepatnya di desa wadonggo kec. tinanggea karena saat itu hanya ada korban dan Terdakwa saja didalam rumah, namun Terdakwa sudah tidak mengingat kapan pertama kali dirinya melakukan persetubuhan tersebut terhadap diri korban;
- Bahwa usia anak korban umur 13 (tiga belas) tahun, dirinya masih anak – anak sekolah dibangku SMP kelas 2;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat puas saat setelah dirinya melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsideritas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan orang bernama **Terdakwa** didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu per satu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah kehendak yang disadari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan ia mengetahui akibat dari tindakannya itu. Menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie 1886* yang merupakan sumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini, “sengaja” sama dengan “dikehendaki” dan “diketahui”. Berdasarkan corak dan bentuknya, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya;



2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (*opzet* sebagai tujuan) akan tetapi ia sadar dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur “*dengan sengaja*” ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diikuti dengan unsur lainnya. Artinya, unsur kesengajaan ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan alternatif kesatu ini maka perbuatan Para Anak harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “kekerasan” menurut penjelasan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- Pengertian “ancaman kekerasan” ialah memakai kata-kata, isyarat tubuh ataupun bahasa seakan-akan bila tidak melakukan kehendak pelaku akan mendapatkan perlakuan kekerasan terhadapnya;
- Pengertian “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;
- Pengertian “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian "Anak" adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengenal saksi korban karena masih merupakan anak sambung Terdakwa dari pernikahan keduanya terhadap saksi HERNAWATI binti ASBAURI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap diri Anak Korban pada hari jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban karena sering menonton video porno, sehingga saat melihat korban yang sudah masuk SMP dan beranjak dewasa, niat Terdakwa muncul untuk menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah tepatnya di desa wadonggo bersama kedua orang anaknya yang masih balita dan saat itu istri Terdakwa (HERNAWATI) sedang keluar rumah untuk bekerja, selanjutnya sewaktu korban sudah pulang sekolah dan karena istri Terdakwa sedang tidak ada dirumah sehingga muncul niat Terdakwa ingin menyetubuhi korban, kemudian saat korban sedang berada dikamar Terdakwa dengan saksi HERNAWATI, Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tersebut dan menyuruh korban untuk membersihkan vaginanya, dan Terdakwa menunggunya dikamar, tidak lama kemudian korban pun kembali, dan Terdakwa menyuruhnya untuk melepaskan pakaian semua, setelah itu korban pun berbaring diatas kasur dengan posisi kakinya dilipat keatas, dan Terdakwapun lalu menurunkan celananya sampai berada dilutut, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya yang sudah dalam kondisi tegang keras, lalu Terdakwa memasukkan penisnya secara perlahan hingga semuanya masuk kedalam vagina korban berulang kali sambil saya mencium bibir dan meremas kedua payu daranya dan juga korban sempat meraba sendiri kedua payudaranya, beberapa menit saat Terdakwa sudah merasakan air maninya Terdakwa lalu menarik keluar penisnya dari dalam vagina korban dan mengeluarkan air mani atas dilantai kamar, setelah itu bersamaan Terdakwa lalu membersihkan penisnya dan korban pun pergi dikamar mandi untuk mencuci vaginanya, kemudian Terdakwa lalu memakai pakaiannya dan keluar mengarah didapur rumah, dan korban masih berada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar mandi, beberapa menit kemudian saat Terdakwa masih sementara didapur, datang saksi HERNAWATI sehabis pulang kerja, dan dirinya tidak mencurigai dengan apa yang habis kami lakukan didalam kamar;

Menimbang, bahwaahwa tepat pada tanggal 26 Maret 2024 saat itu Terdakwa sedang berada di pulau bau-bau yang sedang bekerja mebel, kemudian menghubungi nomor korban sekitar jam 03.00 wita dan mengirimkannya pesan Whatsaap (WA), lalu menanyakan keberadaan saksi HERNAWATI dan meminta kepada korban untuk memfotonya, namun saat itu Terdakwa sempat mencurigai cara korban membalas WA tidak seperti biasanya, selanjutnya Terdakwa lalu menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa akan Video Call dengannya dan mengarahkannya didapur rumah, setelah itu Terdakwa lalu Video Call dengan korban dan kamipun sempat berbincang, tidak lama kemudian Terdakwa lalu memperlihatkan penisnya kepada korban karena saya kepingin lagi berhubungan dengannya dan tujuan saya perlihatkan agar korban bisa terangsang saat melihat penis Terdakwa, akan tetapi disaat Terdakwa memperlihatkan penisnya, tiba-tiba saksi HERAWATI melihatnya dan langsung mengambil hp milik korban dan memaki Terdakwa sambil mengatakan “anjing kau, ko tunggu mi saya lapor ko” mendengar hal itu Terdakwa lalu mematikan VC tersebut, setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi korban melainkan menghubungi saksi HERAWATI untuk memintaa maaf atas perbuatannya, lalu saksi HERAWATI mau memaafkan Terdakwa sehingga dirinya pun berani untuk pulang kembali kerumah di desa wadonggo kec. tinanggea, setelah Terdakwa sudah berada dirumah dan bertemu dengan saksi HERAWATI lalu Terdakwa kembali meminta maaf atas kejadian waktu itu, dan beberapa hari kemudian Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian polsek tinanggea untuk diamankan lalu dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap korban dirinya merasa reaksi nafsunya meningkat dan hasratnya menjadi puas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada korban jika dirinya menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, maka Terdakwa akan pisah dengan saksi HERAWATI (cerai) dan juga korban akan malu sehingga dirinya tidak bisa lagi bersekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyetubuhi korban sebanyak 4 (empat) saat berada dirumah tepatnya di desa wadonggo kec. tinanggea karena saat itu hanya ada korban dan Terdakwa saja didalam rumah, namun Terdakwa sudah tidak mengingat kapan pertama kali dirinya melakukan persetubuhan tersebut terhadap diri korban;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa usia anak korban umur 13 (tiga belas) tahun, dirinya masih anak – anak sekolah dibangku SMP kelas 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa sangat puas saat setelah dirinya melakukan persetubuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut tidak ada yang terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *“Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengenal saksi korban karena masih merupakan anak sambung Terdakwa dari pernikahan keduanya terhadap saksi HERNAWATI binti ASBAURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Dilakukan oleh Orang Tua”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim telah pertimbangkan seluruhnya dan hukuman yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kain Celana Panjang Warna Abu-abu Bermotif Bergaris
- 1 (satu) Lembar Kain Baju Dalam Warna Hijau Tua
- 1 (satu) Lembar Kain Celana Dalam Warna Pink
- 1 (satu) Lembar Kain Baju Lengan Pendek Warna Hitam Biru Bergambar.

yang telah disita dari Anak Korban dan berisiko menimbulkan traumatis bagi Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dipandang perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"dengan sengaja mengancam Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua"*, sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kain Celana Panjang Warna Abu-abu Bermotif Bergaris;
 - 1 (satu) Lembar Kain Baju Dalam Warna Hijau Tua;
 - 1 (satu) Lembar Kain Celana Dalam Warna Pink;
 - 1 (satu) Lembar Kain Baju Lengan Pendek Warna Hitam Biru Bergambar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Stevie Rosano, S.H.

t.t.d

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Asniwun Nopa, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)